

BAB III

TANGGUNG JAWAB HUKUM INDUK PERUSAHAAN TERHADAP PERBUATAN HUKUM ANAK PERUSAHAANNYA

A. Hubungan Hukum Induk dan Anak Perusahaan dalam Perusahaan Grup

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang cukup banyak diminati dalam praktek bisnis, hal ini dikarenakan Perseroan Terbatas diyakini dapat menjadi sarana untuk pemupukan modal yang lebih besar jika dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya seperti: Perusahaan Dagang, Firma, Perseroan Komanditer (CV).⁹⁴ Selain itu Perseroan terbatas banyak diminati oleh para pengusaha karena Perseroan Terbatas mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan berpotensi memberikan keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Ini bisa dilihat dalam realita yang ada ditengah-tengah kita, organisasi ekonomi (badan usaha) yang dimiliki oleh konglomerat yang menguasai beberapa sektor perekonomian bentuknya adalah Perseroan Terbatas. Mula-mula sebagai perusahaan yang biasa saja (kecil), lambat laun berkembang menjadi Perusahaan raksasa, dia

⁹⁴ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 89.

mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri dan memberikan keuntungan bagi lembaganya maupun pemegang sahamnya.⁹⁵

Perusahaan grup merupakan suatu fenomena dibidang hukum perusahaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi ekonomis dalam kegiatan usaha. Hal ini selanjutnya diperlukan manakala sebuah kelompok perusahaan bergerak dalam berbagai bidang bisnis yang tidak saling terkait (*unrelated*) dalam suatu bentuk usaha tertentu yang dalam praktek lebih dikenal dengan konglomerasi.⁹⁶

Terbentuknya suatu perusahaan grup menyebabkan terjadinya suatu permasalahan hukum baru, hal ini disebabkan oleh tidak ikut berkembangnya peraturan mengenai perusahaan dengan bentuk kelompok seperti ini. Perusahaan grup sendiri saat ini masih terikat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang ditujukan untuk mengatur perseroan tunggal, sehingga saat ini antara induk dan anak perusahaan masih dianggap sebagai badan hukum mandiri yang terpisah satu dan yang lainnya.

Hubungan-hubungan grup biasanya diartikan hubungan antara badan-badan hukum terutama badan hukum yang berbentuk perseroan, misalnya: Perseroan Terbatas. Hubungan ini ada apabila pimpinan perusahaan yang terdiri dari dua atau lebih perusahaan diusahakan agar antara sesama

⁹⁵ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia, Jakarta, Indonesia, 2002, hlm 14.

⁹⁶HMU Fattowi Assari, "*Peningkatan Kinerja BUMD Melalui Pengembangan Holding Company* , Tesis Fakultas Sosial Politik Pogram S2 Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 54.

perusahaan itu lebih kurang ada susunan yang erat secara ekonomis, finansial, dan organisatoris.

Dari sudut pandang ekonomi sendiri perusahaan grup menjalankan fungsi sebagai kesatuan ekonomi perusahaan bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mensinergikan kegiatan bisnis anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi yang secara kolektif mendukung kepentingan bisnis kelompok. Perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi ditunjukkan melalui penyajian laporan keuangan konsolidasi perusahaan grup, ketika induk perusahaan mengonsolidasikan laporan keuangan anak-anak perusahaan menjadi laporan keuangan konsolidasi induk dan anak perusahaan.⁹⁷

Didalam perusahaan grup sendiri terdapat beberapa perusahaan yang mandiri secara yuridis (anak perusahaan) dimana perusahaan-perusahaan tersebut berada dibawah suatu perusahaan yang memiliki saham lebih dari 51% di masing-masing perusahaan anak atau dengan cara lain perusahaan tersebut dapat menentukan kebijakan perusahaan anak, sehingga perusahaan tersebut dapat dikatakan sebagai perusahaan pengendali (induk perusahaan).

Kemandirian suatu PT didasarkan pada PT mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan perseronya (pemegang saham), dan didapat dari pemasukan para persero (pemegang saham) yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor

⁹⁷ Sulistiowati, *Tanggung Jawab ... Op.cit*, hlm 44.

penuh. Harta kekayaan ini sengaja diadakan dan diperlukan sebagai alat untuk mengejar tujuan perseroan dalam hubungan hukumnya di masyarakat, misalnya dalam rangka membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Harta kekayaan ini menjadi jaminan perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga. Dengan demikian, apabila kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh suatu PT, maka pertanggungjawabannya semata-mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam perseroan tersebut. Oleh karenanya, secara hukum PT mempunyai pertanggungjawaban sendiri, walaupun harta kekayaan itu berasal dari para persero atau pemegang saham, harta itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing persero atau pemegang saham.⁹⁸

Kemandirian tersebut menjadikan Perseroan memiliki hal-hal berikut:

1. Kekuasaan (*power*) dan kapasitas yang dimilikinya karena diberikan hukum kepadanya, dan berwenang berbuat dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dalam Anggaran Dasar;
2. Mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (*express power*) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama perseroan;
3. Ada juga kekuasaan yang bersifat implisit yakni berwenang melakukan apa saja, asal dilakukan secara *reasonable* dan penting

⁹⁸ Zarman Hadi, *Op.cit*, hlm 37.

untuk perseroan, seperti menguasai atau mentransfer barang, meminjamkan uang, memberi sumbangan, dan sebagainya.⁹⁹

Suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai perusahaan kelompok apabila perusahaan tersebut memiliki unsur-unsur:

1. Adanya kesatuan secara ekonomis; dan
2. Adanya jumlah jamak secara yuridis

Hal tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu perusahaan kelompok atau hanya sebagai perusahaan tunggal.

Pembentukan perusahaan grup sendiri merupakan bentuk pemanfaatan prinsip *limited liability* atau pertanggungjawaban terbatas. Dalam rangka memanfaatkan pertanggungjawaban terbatas, sebuah perseroan dapat mendirikan perusahaan anak atau *subsidiary* untuk menjalankan bisnis perusahaan induk. Dengan demikian, sesuai dengan keterpisahan (*separation*) dan perbedaaan (*distinction*) yang dikenal dengan istilah *separate entity*, maka asset perusahaan induk dengan perusahaan anak “terisolasi” terhadap kerugian potensial (*potential loses*) yang akan dialami satu diantaranya.¹⁰⁰

⁹⁹ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 71.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 50

Perusahaan kelompok dapat terjadi melalui penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan. Pengertian penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi) dan pengambilalihan (akuisisi) diatur dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 134 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007. Selain dengan cara yang ditentukan Undang-Undang pembentukan perusahaan grup dapat juga terjadi dengan cara fusi, *joint venture*, atau dengan mendirikan perusahaan baru (anak perusahaan).

Hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan sendiri dapat berasal dari beberapa aspek, yaitu:¹⁰¹

1. Kepemilikan Induk Perusahaan atas Saham Anak Perusahaan

Kepemilikan induk atas saham anak perusahaan dalam jumlah signifikan memberikan kewenangan kepada induk perusahaan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan anak-anak perusahaan sebagai kesatuan manajemen. Kepemilikan saham pada anak perusahaan memberikan hak suara kepada induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui berbagai mekanisme pengendalian yang ada, seperti rapat umum pemegang saham.

2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Induk perusahaan memiliki kewenangan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui mekanisme RUPS anak perusahaan. Dalam

¹⁰¹ Sulistiowati, *Aspek Hukum ... Op.cit*, hlm 96.

RUPS anak perusahaan, induk perusahaan dapat menetapkan hal-hal strategis yang dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan kelompok sebagai kesatuan ekonomi, antara lain melalui penetapan sasaran jangka panjang perusahaan dalam bentuk *business plan* selama lima tahun yang dikenal dengan rencana strategis. Dalam rencana strategis ini, direksi induk perusahaan menetapkan kebijakan dasar perusahaan yang terdiri dari visi, misi, budaya, serta sasaran strategis perusahaan. Kebijakan dasar induk perusahaan ini diikuti oleh semua anak perusahaan dalam menyusun perencanaan jangka panjang masing-masing perusahaan.

3. Penempatan Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan

Melalui kepemilikan atas saham anak perusahaan, induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menempatkan anggota direksi dan/atau dewan komisaris induk perusahaan untuk merangkap menjadi direksi atau komisaris anak perusahaan. Penempatan orang-orang induk perusahaan pada anak-anak perusahaan merupakan bentuk pengendalian secara tidak langsung terhadap kegiatan operasional anak perusahaan. Dengan fungsi pengendalian tersebut, induk perusahaan dapat mengetahui perkembangan kegiatan usaha masing-masing anak perusahaan.

4. Keterkaitan melalui Perjanjian Hak Suara

Keterkaitan induk dan anak perusahaan juga dapat terjadi karena perjanjian hak bersuara yang dilakukan antara pemegang saham pendiri, yang menyepakati bahwa penunjukan direksi dan dewan komisaris ditentukan oleh salah satu pemegang saham pendiri.

5. Keterkaitan melalui Kontrak

Perseroan dapat menyerahkan kendali atas manajemen kepada perseroan lain melalui Perjanjian Pengelolaan Perusahaan. Sedangkan didalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 anak perusahaan adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainya yang dapat terjadi karena:

- a. Lebih dari 50% sahamnya dimiliki induk perusahaan (*holding company*);
- b. Lebih dari 50% suara dalam RUPS, dikuasai oleh induk perusahaannya;
- c. Kontrol atas jalanya perseroan, pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaan.

Kepemilikan saham tersebut kemudian memberikan hak-hak kepada pemegang saham yakni:

1. *Zeggenschapsfunctie* kepemilikan saham pada anak perusahaan memberikan hak suara kepada induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui berbagai mekanisme pengendalian yang ada, seperti rapat umum pemegang saham untuk mendukung *beleggingsfunctie* konstruksi perusahaan grup sebagai suatu kesatuan ekonomi.

Dengan menggunakan ketentuan *one share one vote*, sebagaimana terdapat pada Pasal 84 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain, kepemilikan lebih besar dari 50% saham atau hak suara dalam RUPS pada anak perusahaan memberikan kewenangan kepada induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas untuk mengarahkan jalannya rapat umum pemegang saham. *Control treshold* ini berlaku apabila tidak ada ketentuan lain dalam anggaran dasar perseroan yang digunakan untuk menentukan pemegang saham pengendali.

2. *Baleggingsfunctie* kepemilikan saham induk pada anak perusahaan pada konstruksi perusahaan grup yang diartikulasikan melalui kewenangan pengendalian induk terhadap anak perusahaan diarahkan untuk mendukung konstruksi perusahaan sebagai kesatuan ekonomi sehingga induk perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih baik

dari investasi pada perusahaan grup dibandingkan perusahaan tunggal.¹⁰²

Hubungan hukum yang timbul antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya merupakan hubungan antara pemegang saham (induk perusahaan) dengan anak perusahaan. Hubungan hukum tersebut diatur secara jelas dalam anggaran dasar anak perusahaan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh suatu anak perusahaan untuk dapat melakukan tindakan hukum tertentu harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (termasuk induk perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas). Tindakan tertentu tersebut antara lain adalah : melakukan penyertaan pada perusahaan lain, menerima pinjaman atau memberikan pinjaman pada perusahaan lain, melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Segala sesuatu tindakan hukum anak perusahaan yang berhubungan dengan anggaran dasar harus mendapat persetujuan dari pemegang saham (induk perusahaan). Oleh karenanya organisasi dan manajemen induk perusahaan diatur sebagaimana layaknya Perseroan Terbatas biasa yaitu di dalam anggaran dasar induk perusahaan tersebut. Induk perusahaan melakukan pengawasan terhadap anak perusahaan sebatas posisinya sebagai pemegang saham dan sebatas diatur dalam anggaran dasar anak perusahaan.¹⁰³

¹⁰² Sulistiowati, *Aspek Hukum ... Op.cit.*, hlm 117.

¹⁰³ Rita Dyah Widawati, "*Tanggungjawab Induk Perusahaan Terhadap Perikatan Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan*", Tesis Fakultas Magister Kenotariatan Pogram Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara, Medan, 2009, hlm 82.

Hubungan-hubungan yang ada di dalam perusahaan kelompok dapat menciptakan suasana bahwa pimpinan kelompok (induk perusahaan) demi mewakili kepentingan kelompok sebagai suatu kesatuan, tidak dapat memikirkan pemenuhan kepentingan pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan anak didalam sebuah kelompok perusahaan. Hal itu tentunya akan merugikan pihak ketiga dan sehubungan dengan sifat yang kompleks dari jaringan perusahaan kelompok maka bukan hal yang mudah baginya untuk membuktikan bahwa sikap atau perbuatan induk perusahaan itu telah menimbulkan kerugian baginya.¹⁰⁴

Pada masa sekarang, dapat dijumpai satu perusahaan grup, terdiri atas sejumlah bahkan berstatus perusahaan sebagai perusahaan anak. Perusahaan induk kemungkinan besar tidak aktif melakukan kegiatan bisnis atau perdagangan. Hanya sahamnya ditanamkan dalam berbagai perusahaan anak, dan mereka itu yang melakukan dan melaksanakan kegiatan usaha. Selanjutnya perseroan anak itu pun mendirikan perusahaan anak lagi. Demikian seterusnya, sehingga perusahaan induk memiliki berbagai anak. Dalam kondisi yang demikian, terkadang tidak ada pemisahan (*separate*) dan perbedaan (*distinction*) mengenai eksistensi ekonomi dan asset, karyawan maupun pemisahan bisnis dan direksi antara perusahaan induk

¹⁰⁴ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op.Cit*, hlm 52.

dan perusahaan anak. Namun demikian, hukum perusahaan tetap memperlakukan anak perusahaan sebagai *separate entity*.¹⁰⁵

Sebagai pemegang saham pada anak perusahaan, induk perusahaan secara yuridis dianggap mempunyai kekuasaan tertinggi, yang mekanismenya dapat dilakukan lewat RUPS (biasa atau luar biasa). Konsekuensinya, perusahaan holding mempunyai hak veto, hak veto berlaku apabila:

1. Perusahaan induk memegang saham dalam jumlah sedemikian rupa, sehingga selalu memenuhi quorum Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau dapat mengambil keputusan sendiri berdasarkan suara terbanyak seperti dimaksudkan dalam anggaran dasar perusahaan.
2. Dapat mempengaruhi mitra/mitra-mitranya, yaitu pemegang saham lainya untuk berpihak kepadanya dalam hal pemberian suara.
3. Sungguhpun perusahaan induk misalnya memegang saham minoritas, tetapi oleh anggaran dasar misalnya memberikan hak veto kepadanya. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tidak secara tegas melarang maupun membenarkan pemberian “hak veto” kepada salah satu atau beberapa pemegang saham tertentu. Yang jelas, menurut Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, tidaklah mungkin suatu Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengambil keputusan jika suara yang setuju

¹⁰⁵ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 50.

kurang dari *simple majority*, tetapi jika penggunaan semacam veto untuk tetap bertahan pada *status quo* memang dimungkinkan oleh pasal tersebut lewat voting dengan menggunakan asas *super majority*. Hal ini baik ditentukan sendiri dalam anggaran dasar berdasarkan kemungkinan yang diberikan oleh Pasal 87 ayat (2), ataupun terhadap hal-hal yang oleh UUPT telah ditentukan untuk quorum khusus tersebut.¹⁰⁶

Prinsip kemandirian masing-masing perusahaan yang masih diakui didalam bentuk perusahaan kelompok-pun dapat menjadi perlindungan terhadap induk perusahaan. Dengan demikian induk perusahaan sebagai pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai sahamnya pada perusahaan anak. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan fakta bahwa antara induk dan anak perusahaan terdapat satu kesatuan ekonomi.

Kemandirian tersebut seharusnya hapus apabila terjadi pengendalian yang berlebihan oleh induk perusahaan. karena pada dasarnya kemandirian merupakan kebebasan suatu perusahaan untuk mengendalikan usahanya sendiri tanpa campur tangan perusahaan lain. Kemandirian merupakan esensi dari dimasukkannya badan hukum sebagai subjek hukum maka apabila kemandirian itu hilang sudah seharusnya status badan hukum perusahaan tersebut ikut dicabut.

¹⁰⁶ Munir fuady, *Op.cit*, hlm 99.

Fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup yang mempengaruhi kemandirian anak perusahaan dapat dianalisis dari adanya beberapa aspek berikut ini:

1. Induk Perusahaan dapat Mengangkat Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan¹⁰⁷

Induk perusahaan mengangkat anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan melalui organ RUPS anak perusahaan. perusahaan grup menggunakan kebijakan bahwa anggota direksi dan/atau dewan komisaris induk perusahaan merangkap jabatan pada direksi dan/atau komisaris anak perusahaan. melalui rangkap jabatan ini, induk perusahaan dapat mengendalikan kegiatan operasional anak perusahaan sehari-hari sehingga kebijakan anak perusahaan tetap sejalan dengan kepentingan perusahaan grup.

2. Induk Perusahaan Mempengaruhi Kebijakan Anak Perusahaan

Induk perusahaan mempengaruhi kebijakan strategik anak perusahaan. pengaruh induk perusahaan terhadap kebijakan strategik anak perusahaan ditunjukkan ketika penentuan kebijakan anak perusahaan dirumuskan pada saat RUPS induk perusahaan. Adanya kesamaan kebijakan anak perusahaan yang dirumuskan pada saat RUPS induk perusahaan ataupun RUPS anak perusahaan yang

¹⁰⁷ Sulistiowati, *Aspek Hukum ... Op.cit*, hlm 136

bersangkutan menunjukkan bahwa kebijakan stratejik anak perusahaan dipengaruhi oleh induk perusahaan. dalam konteks kemandirian anak perusahaan, penetapan kebijakan anak perusahaan seharusnya ditetapkan melalui organ RUPS anak perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan anak perusahaan.

3. Induk Perusahaan Mempengaruhi Kepentingan Usaha Anak Perusahaan

Perusahaan grup yang menggunakan konstruksi *holding company* yang diarahkan untuk menjalankan fungsi sebagai portofolio usaha untuk mendukung kegiatan utama induk perusahaan mempengaruhi bidang usaha anak perusahaan.¹⁰⁸

Dari ketiga aspek diatas mengenai penentuan anggota direksi dan/atau komisaris anak perusahaan dalam RUPS anak perusahaan, penentuan kebijakan anak perusahaan, ataupun orientasi kepentingan usaha anak perusahaan menunjukkan bahwa pengendalian induk terhadap anak perusahaan mempengaruhi ketidakmandirian anak perusahaan. Ketidakmandirian anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup ini disebabkan oleh perubahan status anak perusahaan dari subjek hukum yang mengendalikan menjadi objek pengendalian induk perusahaan sehingga pengurusan sehari-hari perseroan tidaklah ditujukan untuk kepentingan anak perusahaan, tetapi juga untuk kepentingan perusahaan grup sebagai suatu

¹⁰⁸ *Ibid.*

kesatuan ekonomi. Hal ini berimplikasi kepada munculnya permasalahan menyangkut kemandirian anak perusahaan untuk ‘tidak menjalankan’ kebijakan/instruksi induk perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup.¹⁰⁹

Pengendalian oleh perusahaan induk akan terkait dengan kepentingan berbagai pihak, maka berbagai benturan kepentingan sangat mungkin terjadi. Adapun di antara para pihak yang mungkin akan mengalami benturan kepentingan tersebut dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pihak Perusahaan Induk (Pemilik Perusahaan);
2. Pihak Pengurus Perusahaan Induk;
3. Pihak Komisaris Perusahaan Induk;
4. Pihak Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Induk;
5. Pihak Anak Perusahaan;
6. Pihak Pengurus dari Anak Perusahaan;
7. Pihak Komisaris dari Anak Perusahaan;
8. Pihak Pemegang Saham Minoritas Anak Perusahaan;
9. Pihak Pekerja/Karyawan pada Perusahaan Induk;
10. Pihak Pekerja/Karyawan pada Anak Perusahaan;
11. Pihak Kreditur dari Perusahaan Induk; dan
12. Pihak Kreditur dari Anak Perusahaan.

Dengan demikian, merupakan salah satu tapal batas bagi perusahaan induk dalam mencampuri urusan bisnis anak perusahaan adalah jika dengan

¹⁰⁹*Ibid*, hlm 137.

perbuatannya itu tidak merugikan pihak-pihak tersebut di atas.¹¹⁰ Sudah saatnya ada aturan mengenai hubungan hukum antara induk perusahaan dan anak perusahaan, karena aturan mengenai perusahaan tunggal sudah tidak dapat lagi mengakomodir bentuk perusahaan kelompok yang semakin berkembang di masyarakat.

B. Tanggung Jawab Induk Perusahaan terhadap Perbuatan Hukum Anak Perusahaannya

Pada umumnya perusahaan grup beranggotakan perusahaan-perusahaan yang mandiri secara yuridis (anak perusahaan) yang mana saham perusahaan-perusahaan mandiri tersebut dimiliki oleh satu perusahaan yang sama (induk perusahaan). Sehingga hal ini menimbulkan adanya keterikatan secara ekonomi, keterikatan tersebut tidak menyebabkan hapusnya kemandirian secara yuridis anak perusahaan. Hal tersebut diatas menyebabkan induk perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan anak perusahaannya.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 UUPT induk perusahaan dalam hal ini sebagai pemegang saham mendapat perlindungan berupa pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*). Yakni induk perusahaan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara terbatas sebesar saham yang dimilikinya dalam suatu perusahaan anak.

¹¹⁰ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm 137.

Berangkat dari konsep dan prinsip *limited liability* pemegang saham, dapat disimpulkan:

1. Perseroan sebagai badan hukum merupakan unit hukum dengan kewenangan dan kapasitas yang terpisah dari pemegang saham untuk menguasai kekayaan, membuat kontrak, menggugat dan digugat, melanjutkan hidup dan eksistensi meskipun pemegang saham berubah dan direksi diberhentikan atau diganti;
2. Harta kekayaan, hak dan kepentingan serta tanggung jawab perseroan terpisah dari pemegang saham;
3. Selanjutnya pemegang saham menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUP, mempunyai imunitas dari kewajiban dan tanggung jawab perseroan, karena antara pemegang saham dengan perseroan terdapat perbedaan dan pemisahan personalitas hukum.¹¹¹

Ada tiga tujuan adanya tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham. Pertama, tanggung jawab terbatas bertujuan untuk melindungi pemegang saham dari kerugian yang lebih besar di luar apa yang telah mereka investasikan. Kedua, pemegang saham mampu mengalihkan risiko kegagalan bisnis yang potensial kepada kreditor perusahaan. Ketiga, untuk mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal perusahaan.¹¹²

¹¹¹ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 74.

¹¹² Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan ... Op.cit*, hlm 261.

Sebagai konsekuensinya di dalam perusahaan grup maka setiap perusahaan yang terkait di dalam perusahaan grup mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban induk perusahaan tidak otomatis menjadi hak dan kewajiban anak perusahaan begitupun sebaliknya, perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh induk perusahaan tidak mengikat anak perusahaannya. Salah satu hal yang dipandang sebagai segi positif dari keterkaitan perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri di dalam perusahaan grup, itu adalah bahwa mereka dapat saling memberikan jaminan dalam hal pembiayaan. Mereka dapat memperoleh pembiayaan usaha dari dana yang dikelola oleh suatu perusahaan yang didirikan khusus berusaha untuk itu, seolah-olah perusahaan inilah yang menjadi pusat pembiayaan bagi semua perusahaan grup. Apabila perusahaan induk atau perusahaan pengelola pembiayaan itu memperoleh kredit dari bank maka dia akan membagikan kredit itu bagi kepentingan perusahaan-perusahaan anak. Keterikatan secara yuridis dari perusahaan-perusahaan anak dalam hal ini menjadi muncul karena bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya atas pinjaman atau hutang dari perusahaan induk tersebut.¹¹³

Implikasinya, terhadap berlakunya prinsip hukum *limited liability*. Prinsip tersebut melindungi induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan untuk bertanggung jawab hanya sebatas nilai saham pada anak perusahaan atas ketidakmampuan anak perusahaan untuk menyelesaikan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang terdiri dari

¹¹³ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op.Cit*, hlm 43.

pemegang saham minoritas, karyawan, dan kreditor sebagai akibat anak perusahaan melaksanakan instruksi dari induk perusahaan.¹¹⁴

Permasalahan berikutnya mengenai tanggung jawab hukum pada perusahaan kelompok terletak pada tanggung jawab hukum induk perusahaan terhadap kepentingan pihak ketiga anak perusahaan terhadap kepentingan pihak ketiga anak perusahaan yang menderita kerugian karena ketidakmandirian anak perusahaan untuk menjalankan instruksi induk perusahaan. permasalahan krusial adalah menentukan fakta atas derajat pengendalian induk terhadap anak perusahaan yang menyebabkan ketidakmandirian anak perusahaan untuk menjalankan instruksi induk perusahaan.¹¹⁵

Pertanggung jawaban terbatas dalam PT tidaklah mutlak. Dalam keadaan tertentu tanggung jawab tersebut tidak berlaku karena ada pengecualiannya. Disini terlihat bahwa Undang-Undang perseroan terbatas menganut prinsip *piercing the corporate veil*, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai menyingkap tabir atau cadar persroan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat menjadi tidak terbatas dalam hal-hal tertentu.¹¹⁶ Prinsip tersebut dituangkan dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT sehingga secara yuridis pemenuhan tanggung jawab perusahaan dapat dituntut pemenuhannya kepada pemegang saham perseroan tersebut.

¹¹⁴ Sulistiowati, *Aspek Hukum ... Op.cit*, hlm 3.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 157.

¹¹⁶ Chatamarrasjid, *Op.Cit*, hlm 8.

Berikut penjelasan mengenai *piercing the corporate veil* di dalam Pasal 3 ayat (2) UUP:

1. Dalam hal yang pertama, jelas pemegang saham tidak secara serius menghendaki status pertanggungjawaban terbatas, yang hanya dapat diperoleh segera setelah Perseroan Terbatas yang didirikan tersebut memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan mengabaikan proses formalitas yang selayaknya dan seharusnya ditempuh, pendiri Perseroan Terbatas dapat dikatakan tidak bermaksud untuk secara sungguh-sungguh mendirikan suatu Perseroan Terbatas. Bahkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (9) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa jika dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani permohonan untuk pengesahan dan memperoleh status badan hukum tidak diajukan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut . Tidak diperolehnya status badan hukum tersebut, bukan hanya semata-mata terjadi karena tidak diajukannya permohonan pengesahan sebagai badan hukum, melainkan dapat karena berbagai hal. Hal-hal tersebut dapat terjadi misalnya karena pendiri tidak mau melakukan penyeteran modal sebagaimana telah ditentukan sebelumnya, pendiri tidak memberikan kuasa kepada pengurus perseroan untuk melakukan kegiatan yang

diperlukan, sedangkan pendiri itu sendiri tidak mau bertindak atas nama perseroan dan lain sebagainya.

2. Hal kedua terkait dengan agency theory, dimana pemegang saham dengan itikad buruk telah memanfaatkan perseroan untuk kepentingan dirinya pribadi. Dalam konteks yang demikian berarti perseroan semata-mata hanya melaksanakan apa yang menjadi tujuan dan objektif dari pemegang saham. Pemegang saham dalam hal ini berlindung dibalik pertanggung jawaban terbatas perseroan, sedangkan perseroan sendiri dimanfaatkan untuk kepentingannya pribadi. Jadi jelaslah dalam konteks ini pemegang saham yang tidak memiliki itikad baik tidak dilindungi oleh hukum. *Piercing the corporate veil* berlaku dalam hal ini bagi pemegang saham yang memanfaatkan perseroan untuk kepentingannya pribadi.
3. Hal yang ketiga ini menunjukkan pada tindakan pemegang saham yang secara bertentangan dengan hukum (fraud). Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa siapa yang telah menerbitkan kerugian pada seseorang lain, bertanggung jawab atas kerugian yang diterbitkannya tersebut. Sebagai suatu *artificial person*, perseroan terbatas tidaklah memiliki kehendak. Dalam keadaan dimana kehendak perseroan adalah kehendak pemegang saham, maka jelas yang bertanggung jawab adalah pemegang saham tersebut.
4. Hal keempat berkaitan dengan penggunaan harta kekayaan secara tidak sah yang menyebabkan harta kekayaan Perseroan menjadi

berkurang sehingga Perseroan tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya kepada kreditor Perseroan.¹¹⁷

Penerapan doktrin *piercing the corporate veil* didalam perusahaan grup dapat terjadi paling tidak terhadap tiga hal yakni:

1. Fakta-Fakta yang Menyesatkan

Perusahaan induk akan bertanggung jawab terhadap anak perusahaan jika terdapat fakta-fakta yang menyesatkan pihak lain. Fakta-fakta menyesatkan ini berupa kegagalan dalam memisahkan secara nyata apakah suatu peristiwa itu disebabkan oleh tindakan anak perusahaan atau induk perusahaan. misalnya jika ada pencampuran antara usaha bisnis, pegawai atau aset antara perusahaan induk dengan anak perusahaan.

2. Penipuan atau Ketidakadilan

Jika terdapat penipuan atau ketidakadilan dalam hubungan dengan peran perusahaan induk, maka doktrin *piercing the corporate veil* selayaknya diberlakukan, sehingga perusahaan induk mesti mempertanggungjawabkan perbuatan yang menguntungkannya yang dilakukan secara tidak layak oleh anak perusahaannya

¹¹⁷ Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Forun Sahabat, Jakarta, 2008, hlm 38.

3. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas

Untuk melindungi pemegang saham minoritas dari kesewenang-wenangan para pemegang saham mayoritas, doktrin *piercing the corporate veil* dalam hal-hal tertentu layak diberlakukan. Misalnya jika terjadi transfer dari keuntungan yang diperoleh oleh anak perusahaan kepada perusahaan induk atau kepada anak perusahaan lainnya.¹¹⁸

Secara umum, derajat pengendalian induk terhadap anak perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dominasi dan pengaruh, berikut penjelasannya:

1. Derajat pengendalian merupakan dominasi induk terhadap anak perusahaan, ketika induk perusahaan memberikan instruksi yang harus dijalankan oleh anak perusahaan, sehingga menyebabkan seluruh pengurusan anak perusahaan ditujukan untuk kepentingan perusahaan grup. Anak perusahaan seolah-olah kehilangan kemandirian untuk melakukan pengurusan untuk kepentingan anak perusahaan yang bersangkutan.
2. Sebaliknya, derajat pengendalian adalah pengaruh induk terhadap anak perusahaan, ketika induk perusahaan merumuskan kebijakan strategis untuk mendukung pengurusan anak perusahaan, sedangkan

¹¹⁸ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm 63.

anak perusahaan memiliki kemandirian dalam pengurusan kegiatan operasional anak perusahaan sehari-hari.¹¹⁹

Fakta terhadap adanya pengendalian induk terhadap anak perusahaan dalam perusahaan grup yang mempengaruhi kemandirian anak perusahaan dapat dianalisis dari adanya beberapa aspek berikut ini:

1. Fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan nyata-nyata menyebabkan ketidak mandirian secara ekonomi anak perusahaan sehingga anak perusahaan hanya menjadi instrument induk perusahaan karena perbuatan hukum anak perusahaan semata-mata untuk menjalankan instruksi induk perusahaan.
2. Induk perusahaan terbukti menunjukkan itikad tidak baik dengan memanfaatkan anak perusahaan untuk kepentingan induk perusahaan.
3. Induk perusahaan memberikan instruksi kepada anak perusahaan sehingga anak perusahaan wajib menggunakan kekayaannya tidak untuk kepentingan anak perusahaan melainkan untuk kepentingan induk perusahaan. Atas instruksi ini, anak perusahaan menderita kerugian.¹²⁰

Terhadap kewenangan, kewajiban dan hak, induk perusahaan dengan anak perusahaan sangat bervariasi. Dalam grup yang berlaku prinsip sentralisasi, induk perusahaan sangat jauh terlibat langsung (*involved*)

¹¹⁹ Sulistiowati, *Tanggung Jawab ... Op.cit*, hlm 37.

¹²⁰ Sulistiowati, *Aspek Hukum ... Op.cit*, hlm 168.

sehingga anak perusahaan hanya menjalankan tugas-tugas rutin saja (*day to day operation*) tanpa bisa menentukan keputusan dan policy. Tetapi dalam grup desentralisasi anak perusahaan diberi kewenangan yang sangat besar. Misalnya anak perusahaan diberi otonomi untuk membuka usaha baru.¹²¹

Sebagai suatu subyek hukum yang mandiri maka semua perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan Terbatas dengan segala akibat dari perbuatan hukum tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari perusahaan yang mengadakan atau membuat perjanjian. Anak perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas seharusnya mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian sendiri tanpa campur tangan dari induk perusahaannya, namun sebagai perusahaan grup yang sebageian besar sahamnya dimiliki oleh induk perusahaan, suatu anak perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dapat dikatakan bukanlah suatu perusahaan yang mandiri lagi karena ikut campurnya induk perusahaan terhadap manajemen, policy, keputusan bisnis yang diambil oleh direktur sebagai pimpinan operasional perusahaan. Dalam menjalankan operasional perusahaan seorang direktur harus mematuhi segala yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan dalam anggaran dasar, di dalam anggaran dasar tersebut telah di buat batas-batas kewenangan dari anak perusahaan, misalnya: dalam membuat perjanjian kredit dengan perbankan harus dengan persetujuan dari induk perusahaannya. Hal ini merupakan salah satu kontrol dari induk perusahaan, akan tetapi dengan pembatasan tersebut dapat

¹²¹ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm 14.

dikatakan sebenarnya anak perusahaan tersebut tidak berwenang murni lagi untuk membuat perjanjian, karena adanya campur tangan dari perusahaan induknya.¹²²

Memori penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU NO. 40 Tahun 2007 hanya mengatur mengenai hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham atas tanggung jawab melebihi nilai saham yang disetor, sehingga tidak mengatur mengenai tanggung jawab pemegang saham atas perbuatan hukum perseroan. Hal ini ditunjukkan oleh penjabaran memori penjelasan Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa *dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi*. Adanya syarat pembuktian atas penerapan aturan pengecualian mengenai *Piercing the corporate veil* menjadikannya rumit, karena dibutuhkan proses peradilan untuk membuktikan bahwa pemegang saham dapat dikenakan *Piercing the corporate veil*.¹²³

Suatu perusahaan induk baru dapat dimintai pertanggung jawaban apabila perusahaan induk tersebut terbukti bahwa:

1. Keikutsertaan induk perusahaan dalam menentukan manajemen perusahaan, keuangan, keputusan bisnis, yang menyebabkan kerugian perseroan, misalnya dalam mengambil kredit dari perbankan ikut

¹²² Rita Dyah Widawati, *Op.cit*, hlm105

¹²³ Sulistiowati, *Tanggung Jawab ... Op.cit*, hlm 113.

menentukan jumlah, peruntukannya dan penggunaannya sehingga perseroan mengalami kerugian atau pailit.

2. perbuatan yang dilakukan oleh anak perusahaan untuk kepentingan induk perusahaan.
3. Induk perusahaan secara tidak layak mengabaikan masalah kecukupan finansial dari anak perusahaan.

Didalam perusahaan grup induk perusahaan memiliki peran ekonomi yang berbeda dengan pemegang saham perseorangan pada perseroan terbatas karena induk perusahaan menjalani peran ganda, baik sebagai pemegang saham anak perusahaan maupun pimpinan sentral perusahaan kelompok. Akan tetapi, perbedaan ini tidak menjadi alasan bagi lahirnya tanggung jawab hukum induk perusahaan atas perbuatan hukum anak perusahaan yang nyata-nyata menjalankan instruksi induk perusahaan ataupun hapusnya prinsip *limited liability* induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perseroan tidak membedakan kedudukan induk perusahaan dengan pemegang saham pada suatu perseroan terbatas sehingga induk perusahaan juga memperoleh perlindungan berupa tanggung jawab terhadap beban yang ditanggung oleh anak perusahaan.¹²⁴

Rumitnya pembuktian doktrin *piercing the corporate veil* menyebabkan tidak semua hakim menerapkan doktrin *piercing the*

¹²⁴ Sulistiowati, *Aspek Hukum ... Op.cit*, hlm 156.

corporate veil dalam memutuskan perkara menyangkut persoalan *limited liability* di dalam perusahaan grup. Implikasinya, tidak adanya aturan hukum pasti yang dapat membebani tanggung jawab kepada induk perusahaan dan melindungi pihak ketiga. Hal tersebut ditunjukkan dalam beberapa kasus, salah satunya adalah sengketa antara PT Inti Fasindo Internasional anak perusahaan PT Great River Internasional.tbk melawan Karyawan PT Inti Fasindo Internasional mengenai penyelesaian tanggung jawab hukum atas belum dipenuhinya hak-hak karyawan PT Inti Fasindo Internasional oleh manajemen PT Inti Fasindo Internasional.

PT Great River International.tbk (“PT.GRI”) merupakan salah satu dari banyak perusahaan grup di Indonesia, perusahaan ini didirikan oleh Sukanta Tanudjaja dan Sunjoto Tanudjaja pada tahun 1976 di Jakarta, Indonesia dengan nama awal PT Great River Garments Industries, yang kemudian pada tahun 1998 berganti nama menjadi PT Great River International. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur dan distribusi pakaian pria, wanita, dan anak-anak. Setelah pendiriannya PT GRI mengalami perkembangan yang sangat pesat hal ini ditandai dengan diperolehnya beberapa kali penghargaan dari majalah Asiamoney dan berhasil lulus sertifikasi ISO 9002 untuk quality management. PT GRI menjadi induk dari kelompok usahanya dengan menjadi pemegang saham mayoritas pada PT Great River Van Laack Indonesia sebesar 51%, PT Inti Fasindo Internasional sebesar 99,93%, PT GT Utama Garments sebesar 100%, PT Sangga Label Industri Sebesar 100%, Apparel World Sdn, Bhd

sebesar 100%.¹²⁵

Untuk mengembangkan usahanya PT GRI mendirikan sebuah anak perusahaan yang bernama PT Inti Fasindo Internasional (“PT IFI”) pada tahun 1993. PT IFI ini didirikan dengan tujuan untuk menangani usaha distribusi dan retail.¹²⁶ Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara PT GRI dan PT IFI merupakan satu kesatuan ekonomi, yang mana PT IFI sebagai anak perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan ekonomi PT GRI sebagai induk perusahaan sehingga PT IFI tidak memiliki kemandirian melakukan kegiatan usahanya.

Pada tanggal 11 Januari 2007 sebanyak lima ratus lima puluh tujuh karyawan PT IFI mengajukan gugatan terhadap PT GRI pada Pengadilan Hubungan Industrial. Selama proses persidangan, PT GRI dan PT IFI sudah berhenti beroperasi, karena ketiadaan biaya operasional. Materi gugatan yang diajukan oleh karyawan PT IFI pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah penyelesaian pembayaran upah karyawan, yang meliputi:

1. Perusahaan selama kurun waktu 2 tahun sejak januari 2005 sering membayar upah tidak tepat waktu dan tepat nilai, sehingga melanggar Pasal 95 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda

¹²⁵ <https://www.scribd.com/doc/69253614/Kasus-PT-Great-River-International-Tbk>, diakses pada 02 November 2015, jam 21.30 WIB.

¹²⁶ *Ibid.*

sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja.”

2. PT.GRI membayar upah tidak sesuai penetapan upah minimum kota/kabupaten (UMK) yang berlaku. Hal ini berlangsung sejak penetapan UMK 2005, termasuk UMK 2006 tanpa mengajukan permohonan penundaan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 90 UU No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.”
3. Melakukan pemungutan iuran jamsostek tetapi tidak melakukan penyetoran UU jamsostek Pasal 22 yang menyatakan bahwa “Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayar kepada badan penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.”
4. PT.GRI telah melanggar ketentuan normative dan tidak memberikan kejelasan status pekerja diterima. Sejak September 2006 hingga diajukan tuntutan ini, upah pekerja belum dibayarkan, maka sesuai dengan Pasal 169 UU Nomor 13 Tahun 2003, bahwa:
 - a. Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja ke lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial dalam melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - 1) Tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;

2) Tidak melakukan kewajiban yang telah di perjanjikan kepada pekerja/buruh;

b. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerja berhak mendapat pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dengan uang pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003.¹²⁷

Kemudian majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 40/G/PHI.PN.JKT.PST yang terdiri dari Lilik Mulyadi, S.H.,M.H. sebagai ketua dan Sri Raziaty Ischaya, SIP., Junaedi, SE.,MSI. Sebagai hakim anggota yang menyatakan dalam amar putusanya bahwa gugatan para penggugat salah alamat (*error in persona*) dan tidak jelas (*obscure libel*) sehingga menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), hakim menyatakan bahwa PT GRI dan PT IFI merupakan badan hukum yang berbeda dan tidak memiliki hubungan hukum satu sama lainnya sehingga gugatan yang ditujukan kepada PT GRI menjadi salah alamat (*error in persona*).¹²⁸

Dari kasus diatas terlihat jelas bahwa induk perusahaan masih dapat berlindung dibalik penerapan prinsip *limited liability*. Induk perusahaan dianggap sebagai pemegang saham seperti pada umumnya sehingga

¹²⁷ Sulistiowati, *Tanggung Jawab ... Op.cit*, hlm 189.

¹²⁸ Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 40/G/PHI.PN.JKT.PST

pertanggungjawabannya pun di samakan hal tersebut pula yang menyebabkan kasus diatas dinyatakan *error in persona*.

Piercing the corporate veil dapat dikembangkan menjadi prinsip hukum pada keterkaitan induk dan anak perusahaan mengenai hapusnya tanggung jawab terbatas induk perusahaan. Substansi dasar penerapan prinsip hukum *piercing the corporate veil* adalah tergabungnya anak perusahaan dalam perusahaan kelompok menyebabkan ketidak mandirian secara ekonomi anak perusahaan karena kepentingan ekonomi anak perusahaan diarahkan untuk mendukung kepentingan ekonomi induk perusahaan atau perusahaan kelompok. Untuk itu, hapusnya tanggung jawab terbatas induk perusahaan membutuhkan bukti bahwa fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan nyata-nyata menyebabkan ketidak mandirian secara ekonomi anak perusahaan sehingga anak perusahaan hanya menjadi instrument induk perusahaan karena perbuatan hukum anak perusahaan semata-mata untuk menjalankan instruksi induk perusahaan.¹²⁹

Apabila dilihat dari awal pendirian PT. IFI oleh induk perusahaannya yakni PT.GRI dapat disimpulkan bahwa PT.IFI merupakan instrumen bisnis dari PT.GRI untuk mempermudah PT.GRI mendapatkan bahan baku usahanya. Hal tersebut dapat menunjukkan adanya pemanfaatan PT.IFI yang menjalankan usahanya semata-mata untuk menjalankan instruksi PT.GRI.

¹²⁹ Sulistiowati, *Aspek Hukum ... Op.cit*, hlm 167.

Namun hakim berpendapat bahwa antara PT.IFI dan PT.GRI adalah badan hukum mandiri yang terpisah satu dan yang lainnya.

Hal tersebut diatas seperti diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 3 ayat (2) huruf b menyebutkan:¹³⁰

Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi.

Dalam konteks yang demikian berarti perseroan semata-mata hanya melaksanakan apa yang menjadi tujuan dan objektif dari pemegang saham. Pemegang saham dalam hal ini berlindung dibalik pertanggungjawaban terbatas perseroan, sedangkan perseroan sendiri dimanfaatkan untuk kepentingannya pribadi. Jadi jelaslah dalam konteks ini pemegang saham yang tidak memiliki itikad baik tidak dilindungi oleh hukum. *Piercing the corporate veil* berlaku dalam hal ini bagi pemegang saham yang memanfaatkan perseroan untuk kepentingannya pribadi. Sudah saatnya ada aturan yang lebih jelas lagi mengenai hubungan hukum serta tanggung jawab dalam perusahaan grup tentunya akan lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian bagi pihak ketiga didalam perusahaan grup.

Namun pendapat yang mengatakan bahwa induk perusahaan harus selalu bertanggung jawab terhadap pihak ketiga dari anak perusahaan pun dapat berdampak negatif bagi pertumbuhan perekonomian Negara. Hal

¹³⁰Undang-Undang No.40 Tahun 2007, Pasal 3 ayat (2) huruf b.

tersebut dapat menyebabkan pengusaha-pengusaha tidak lagi bersedia mengadakan aktifitas yang mengandung resiko dan hal ini dapat mempengaruhi jalannya perekonomian Negara. Oleh karena itu dipandang sangat perlu untuk mencari jalan keluar lain yaitu mencari peraturan yang lebih tepat untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yaitu para kreditur, pemegang saham minoritas, buruh/karyawan/tenaga kerja.¹³¹

Perlindungan terhadap pihak ketiga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Perlindungan atas Kepentingan Kreditur

Sehubungan dengan sifat status hukum mandiri dari tiap perusahaan anak maka kewajiban yang timbul sebagai akibat suatu perjanjian yang diadakan oleh kreditur dengan suatu perusahaan anak, kreditur tersebut tidak mempunyai tuntutan terhadap perusahaan induk dan perusahaan-perusahaan anak dari pihak perusahaan yang berkontrak. Selanjutnya juga dapat dikatakan bahwa pihak kreditur tidak dapat menggugat perusahaan kelompok lainnya untuk melakukan kewajiban-kewajiban di dalam perjanjian yang dibuatnya bersama perusahaan anak. Ada beberapa lembaga yang dapat dipakai sebagai dasar yuridis perlindungan bagi kreditur yakni:

- a. Tanggung jawab kontraktual bersifat pelengkap;

¹³¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Op.Cit*, hlm 53.

- b. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban pelengkap secara suka rela;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum;
- d. Pertanggungjawaban berdasarkan “pemodalannya yang rendah” (*under capitalization*);
- e. *Piercing the corporate veil*
- f. Pertanggungjawaban atas dasar larangan penyalahgunaan Undang-Undang.

2. Perlindungan bagi Pemegang Saham Minoritas

Bagi pemegang saham minoritas tidak hanya sangat penting untuk mengetahui bahwa kepentingannya telah atau sedang menghadapi kerugian melainkan juga sangat penting untuk mengetahui apa yang dapat dilakukannya apabila kepentingannya dirugikan. Bentuk penggantian atau perbaikan apa yang dapat dituntutnya dalam keadaan demikian? Pemegang saham minoritas dapat diberi hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak pemeriksaan
- b. Gugatan pembatalan putusan
- c. Gugatan atas salah melakukan kewenangan dan perbuatan melawan hukum

3. Perlindungan atas Kepentingan Buruh/Pekerja/Karyawan

Kepentingan pekerja atau buruh pun dapat dirugikan oleh fakta bahwa perusahaan di tempat mereka bekerja adalah merupakan perusahaan bagian dari satu kelompok. Dalam keadaan para pekerja dapat dipinjamkan oleh suatu perusahaan kelompok kepada perusahaan kelompok lain. Hal ini dapat berwujud sedemikian rupa sehingga pada akhirnya semua pekerja/buruh di dalam kelompok menyadari tanpa mereka ketahui sebelumnya bahwa ternyata mereka telah dipekerjakan oleh tidak hanya satu perusahaan. Jika salah satu perusahaan ini jatuh pailit maka semua pekerja akan menghadapi dirinya sendiri kehilangan pekerjaan sekaligus dan tidak berdaya melakukan suatu tindakan terhadap perusahaan yang mereka anggap disitulah mereka bekerja. Oleh karena itu jauh lebih baik jika pihak pekerja/buruh juga memperoleh informasi mengenai struktur dan posisi keuangan dari seluruh kelompok.¹³²

¹³²*Ibid.*